

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian syariah adalah bentuk usaha bukan bank yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan syariat Islam. Pegadaian syariah yang kini telah banyak bermunculan merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan dana atau pinjaman dalam memenuhi kebutuhannya. Pegadaian dilakukan dengan memberikan suatu barang dari pihak yang berutang kepada pihak yang akan memberikan dananya. Dengan adanya produk-produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah adalah untuk mengemban misi untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi golongan menengah ke bawah. Salah satu produk tersebut adalah gadai (*rahn*) dan produk ini merupakan inovasi yang mendapatkan respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.25 DSN-MUI/III/2002 yang di dalamnya berisi tentang diperbolehkannya gadai dengan adanya ketentuan tertentu sesuai dengan fatwa *rahn* yang telah ditentukan DSN-MUI/III/2002.


Pegadaian syariah muncul pertama kali di Indonesia sebenarnya bermula dari adanya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2004 yang membahas tentang bunga bank. Kemudian fatwa ini melengkapi dan memperkuat adanya PP No. 10/1990 yang menerangkan bahwa misi atau tugas yang diemban oleh pegadaian adalah untuk dapat mencegah praktik riba. Seperti dalam salah satu ayat yang difirmankan oleh Allah SWT yang memiliki arti sebagai berikut :

Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”(ar-Ruum:39).

Setelah melalui berbagai kajian yang panjang, akhirnya disusun konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah yang akan mengawali dalam penanganan kegiatan usaha syariah yang senantiasa berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Perkembangan jumlah masyarakat yang menggunakan jasa pegadaian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat pada grafik dibawah ini:


Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pegadaian



Sumber: Laporan Tahunan Pegadaian

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kenaikan jumlah nasabah di pegadaian dari tahun ke tahun yang cukup pesat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang berminat dalam bertransaksi di pegadaian. Begitu pula dengan jumlah kantor cabang yang mengalami peningkatan meskipun pernah terjadi penurunan tetapi kemudian mengalami kenaikan kembali. Seperti pada tabel dibawah ini yang menunjukkan jumlah kantor cabang dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2
Jumlah Kantor Cabang



Sumber: Laporan Tahunan Pegadaian

Perkembangan yang terjadi dalam pegadaian syariah tak luput dari adanya faktor-faktor yang memengaruhi dalam mendorong masyarakat untuk berminat menggunakan jasa gadai di Pegadaian. Minat adalah keinginan yang ada pada diri masyarakat untuk menggunakan jasa gadai atau melakukan transaksi di pegadaian syariah. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan faktor yang memengaruhi minat masyarakat diantara yaitu lokasi, pelayanan, promosi, aspek syariah, dan biaya transaksi yang ada pada pegadaian syariah tersebut.

Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau akan membuat masyarakat lebih berminat dalam menggunakan jasa gadai syariah. Pelayanan yang baik dalam menangani keluhan masyarakat pun akan menjadikan faktor yang mendorong minat masyarakat. Adanya promosi yang baik akan memberikan pengetahuan masyarakat mengenai adanya jasa gadai syariah tersebut, terutama dengan proses promosi yang menarik sehingga masyarakat semakin tertarik terhadap jasa gadai syariah tersebut. Aspek syariah yang selalu dilandaskan dengan prinsip Islam dalam melakukan

semua transaksi atau kegiatan bisnis membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam semakin berminat dalam menggunakan jasa gadai tersebut. Disamping itu dengan adanya biaya transaksi seperti penetapan segala macam biaya yang ada dalam pegadaian syariah yang tidak terlalu memberatkan masyarakat, maka akan membuat masyarakat tertarik dalam menggunakan jasa tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muntasir (2016) menunjukkan hasil bahwa lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, serta pelayanan yang baik dapat memengaruhi minat nasabah dalam menggunakan jasa di Pegadaian Syariah. Kesimpulan dalam penelitian oleh Safi'i (2016) yaitu faktor-faktor yang memengaruhi preferensi nasabah meliputi: *trust*, *profit*, *service*, *religious*, *promotion* dimana faktor *trust* dan *religious* yang menunjukkan hasil yang dominan. Adapun hasil penelitian dalam Busriadi (2015) yang menyimpulkan bahwa promosi, nilai taksir, dan prosedur pencairan pinjaman berpengaruh terhadap permintaan gadai di Pegadaian Syariah Kota Jambi, sedangkan sistem syariah tidak berpengaruh terhadap permintaan gadai.

Kamarni (2012) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa variabel agama, pengetahuan produk, dan mekanisme bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat. Ada pula penelitian oleh Arifin dan Khotimah (2014) yang menyimpulkan bahwa variabel promosi, produk, dan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah, sedangkan variabel pelayanan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah.

Pada penelitian Muntasir (2016) dilakukan di pegadaian syariah cabang Cikarang karena banyak dikenal oleh masyarakat dan juga letaknya yang strategis dan mudah dijangkau. Sedangkan penelitian pada Busriadi (2015) dilakukan pada pegadaian syariah di kota Jambi karena jumlah nasabah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapula penelitian oleh Safi'i (2016) yang dilakukan pada BRI Syariah cabang Yogyakarta karena cabang tersebut sangat berkembang pesat dalam sektor gadai terutama gadai emas. Penelitian yang dilakukan oleh Diana & Anita (2010) yaitu pada pegadaian syariah cabang karawang karena sumber penghasilan utama kota tersebut bergeser menjadi kota industri yang salah satu kegiatannya dapat memengaruhi kegiatan ekonomi yaitu melalui pegadaian syariah.

Penelitian terkait minat di Pegadaian syariah masih belum banyak dilakukan, terutama di wilayah DIY, sehingga masih perlu dilakukan penelitian terkait beberapa variabel yang dapat memengaruhi minat. Berbagai hasil penelitian yang tidak konsisten terkait minat seperti diatas juga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya yang merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Muntasir (2016) dan Safi'i (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama yaitu objek penelitian yang biasanya dilakukan di bank syariah, namun penelitian kali ini menggunakan pegadaian syariah sebagai objek yang akan diteliti karena masih sedikit penelitian dengan objek pegadaian syariah, juga karena melihat perkembangannya yang cukup pesat dari tahun ke tahun maka hal ini pun perlu diteliti agar dapat diketahui apa faktor yang menyebabkan minat tersebut semakin meningkat. Kedua yaitu dengan menambahkan variabel independen lain yaitu biaya transaksi. Karena selain dari

aspek non keuangan yang harus diteliti, terdapat aspek keuangan yang harus pula diteliti, yaitu meliputi segala macam biaya atau administrasi yang ada dalam pegadaian syariah. Yang ketiga yaitu lokasi penelitian yang dilakukan di Yogyakarta. Pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti dengan objek Pegadaian Syariah yang ada di Yogyakarta, penelitian sebelumnya hanya meneliti pada bank syariah yang menyediakan jasa gadai di Yogyakarta. Selain itu pegadaian syariah Yogyakarta mempunyai kenaikan nasabah yang cukup pesat terutama disaat musim lebaran dan musim liburan. Pegadaian syariah Yogyakarta juga merupakan salah satu kota dimana didirikan pegadaian syariah dalam tahun pertama lahirnya pegadaian syariah. Dan penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi baik bagi pembaca sebagai wawasan baru maupun bagi pihak pegadaian syariah agar lebih memahami faktor apa saja yang memengaruhi minat masyarakat untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Pengaruh Lokasi, Pelayanan, Promosi, Aspek Syariah, dan Biaya Transaksi Terhadap Minat Masyarakat Dalam Bertransaksi Di Pegadaian Syariah Yogyakarta.**

B. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dilakukan agar ruang lingkup penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan agar lebih fokus pada penelitian tersebut. Penelitian ini dibatasi dengan adanya variabel dependen yaitu minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah dengan variabel independen yang akan mempengaruhinya yaitu lokasi, pelayanan, promosi, aspek syariah, dan biaya transaksi. Penelitian ini juga dilakukan di Pegadaian Syariah Yogyakarta yang selalu saja mengalami kenaikan

nasabah yang cukup pesat dari tahun ke tahun terutama pada saat musim lebaran dan juga musim liburan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian yaitu :

1. Apakah lokasi berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah?
2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah?
3. Apakah promosi berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah?
4. Apakah aspek syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah?
5. Apakah biaya transaksi berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji, menganalisis, dan memahami pengaruh lokasi terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah.
2. Untuk menguji, menganalisis, dan memahami pengaruh pelayanan terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah.

3. Untuk menguji, menganalisis, dan memahami pengaruh promosi terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah.
4. Untuk menguji, menganalisis, dan memahami pengaruh aspek syariah terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah.
5. Untuk menguji, menganalisis, dan memahami pengaruh biaya transaksi terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademis dan para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau dasar untuk melakukan penelitian dengan tema sejenis pada masa yang akan datang.

Bagi kalangan mahasiswa dan para pembaca lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa gadai di Pegadaian Syariah.

2. Manfaat Praktik

Bagi pihak pegadaian syariah, penelitian ini diharapkan akan menjadi motivasi untuk memperbaiki sistem dan operasional yang ada pada pegadaian syariah tersebut agar dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa gadai tersebut. Selain itu diharapkan pihak pegadaian syariah dapat memperhatikan beberapa faktor yang meningkatkan minat nasabah dalam bertransaksi.